

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1965
TENTANG
PENGELUARAN UANG RUPIAH BARU YANG BERLAKU SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN YANG SAH BAGI SELURUH WILAYAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PENARIKAN UANG RUPIAH LAMA DARI PEREDARAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mempersiapkan terwujudnya kesatuan moneter bagi seluruh mempersiapkan terwujudnya kesatuan moneter bagi seluruh wilayah Republik Indonesia dipandang perlu untuk mengadakan ketentuan-ketentuan mengenai alat pembayaran yang sah yang berlaku bagi seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk Daerah Propinsi Irian Barat;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi keuangan tahun 1966 sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Presiden Nomor 26 tahun 1965 perlu menyesuaikan penyediaan uang dengan kebutuhan yang diperlukan bagi pelaksanaan Anggaran Moneter dan mengusahakan sejauh mungkin uang yang beredar berada dalam pengawasan Pemerintah;
- c. bahwa berhubung dengan itu perlu mengeluarkan uang kertas dan uang logam yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk Daerah Propinsi Irian Barat dan menarik uang rupiah lama dari peredaran untuk menjamin tercapainya maksud tersebut pada huruf b di atas.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953 (Lembaran- Negara tahun 1953 Nomor 40);
3. Undang-undang Nomor 27 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 Nomor 77);
4. Undang-undang Nomor 71 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 Nomor 125);
5. Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1963;
6. Penetapan Presiden Nomor 26 tahun 1965.

Mendengar:

Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PENETAPAN PRESIDEN TENTANG PENGELUARAN UANG RUPIAH BARU
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH BAGI SELURUH WILAYAH

REPUBLIK INDONESIA DAN PENARIKAN UANG RUPIAH LAMA DARI
PEREDARAN

Pasal 1

Pada saat mulai berlakunya Penetapan Presiden ini berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk Daerah Propinsi Irian Barat uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden ini dengan ciri-ciri yang diumumkan tersendiri, di samping jenis-jenis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sebelum Penetapan Presiden ini berlaku.

Pasal 2

- (1) Nilai perbandingan antara jenis-jenis uang rupiah baru termaksud pada pasal 1 dan jenis-jenis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Daerah Propinsi Irian Barat sebelum Penetapan Presiden ini berlaku adalah Rp. 1,- adalah sama dengan I.B. Rp. 1,-.
- (2) Nilai perbandingan antara jenis-jenis uang rupiah baru termasuk pada pasal 1 dan jenis-jenis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di daerah-daerah di luar Daerah Propinsi Irian Barat sebelum Penetapan Presiden ini berlaku adalah Rp. 1,- adalah sama dengan Rp. 1.000,-.

Pasal 3

- (1) Sesudah 1 (satu) bulan berlakunya Penetapan Presiden ini maka semua jenis uang kertas Bank Negara Indonesia dari pecahan-pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang beredar sebagai alat pembayaran yang sah sebelum Penetapan Presiden ini berlaku, tidak lagi merupakan alat pembayaran yang sah.
- (2) Sesudah 3 (tiga) bulan berlakunya Penetapan Presiden ini maka semua jenis uang kertas Bank Negara Indonesia dari pecahan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) yang beredar sebagai alat pembayaran yang sah sebelum Penetapan Presiden ini berlaku, tidak lagi merupakan alat pembayaran yang sah.
- (3) Sesudah 6 (enam) bulan berlakunya Penetapan Presiden ini maka semua jenis uang kertas bank, uang kertas Pemerintah dan uang logam dari pecahan-pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah) ke bawah yang beredar sebagai alat pembayaran yang sah sebelum Penetapan Presiden ini berlaku, tidak lagi merupakan alat pembayaran yang sah.
- (4) Penarikan uang rupiah Irian Barat dari peredaran yang berlaku dan beredar sebagai alat pembayaran yang sah sebelum Penetapan Presiden ini berlaku, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Semua uang kertas Bank Negara Indonesia, uang kertas Pemerintah dan uang logam termaksud pada pasal 3 Penetapan Presiden ini diberikan penggantian nilai dengan uang rupiah baru yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden ini, pada kantor-kantor Bank Negara Indonesia dan kantor-kantor lain yang ditetapkan oleh Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Negara Indonesia.

- (2) Atas penggantian nilai tersebut pada ayat (1) di atas dibebani, Iuran Revolusi yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 5

Segala ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Hal-hal yang mengenai pelaksanaan Penetapan Presiden ini dilakukan oleh Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia.

Pasal 7

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 1965 jam 20.00.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 13 Desember 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 13 Desember 1965
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 102